SKRIPSI



Oleh:

VINDA AJENG LARASATI NBI: 311301357











FIDUSIA































































































Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum





OLEH:









VINDA AJENG LARASATI NBI: 311301357






Dosen Pembimbing:





















FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2019

























Oleh:





VINDA AJENG LARASATI

0 10

NBI: 311301357



Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal 24 Januari 2019 Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:

046/K/FH/I/2019 Tanggal: 18 Januari 2019





TIM PENGUJI:

Ketua

: <u>Hari Soeskandhi, S.H., M.H.</u>

NPP: 20310860066

Sekretaris

: Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.

NPP: 20310870119





4.0





Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065











SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: VINDA AJENG LARASATI

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas

: HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

"Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kedua Atas Benda Jaminan Yang Telah Dibebani Fidusia"

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Januari 2019 Yang membuat pernyataan,



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Vinda Ajeng Larasati

NPM

: 311301357

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Kedua Atas Benda Jaminan Yang Telah Dibebani Fidusia.

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

> Surabaya, 24 Januari 2019 Yang Membuat Pernyataan



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

	Yang bertanda	tang	gan di bar	wah ini, saya mahasiswa:
Nama Nomor	Mahasiswa	:	<u>Vinda</u> 311301	Ajeng Larasati 357

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kedua Atas Benda Jaminan Yang Telah Dibebani Fidusia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Biodat di Sarasaya
Pada tanggal:
Yang menyatakan
BAETAAFF443951105
(Vinda Ajeng L)

Dibuat di Surabaya

SKRIPSI



Oleh:

VINDA AJENG LARASATI

NBI: 311301357

SKRIPSI



Oleh:

VINDA AJENG LARASATI

NBI: 311301357

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

VINDA AJENG LARASATI

NBI: 311301357

Dosen Pembimbing:

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H NPP/NIP: 20310860064

Oleh:

VINDA AJENG LARASATI

NBI: 311301357

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal 24 Januari 2019 Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 046/K/FH/I/2019 Tanggal: 18 Januari 2019

TIM PENGUJI:

Ketua : <u>Hari Soeskandhi, S.H., M.H.</u>

NPP: 20310860066

Sekretaris : Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.

NPP: 20310870119

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vinda Ajeng Larasati

NPM : 311301357

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Kedua Atas Benda Jaminan Yang Telah Dibebani Fidusia.

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 24 Januari 2019 Yang Membuat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VINDA AJENG LARASATI

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

"Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kedua Atas Benda Jaminan Yang Telah Dibebani Fidusia"

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Januari 2019 Yang membuat pernyataan,

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Orang tua penulis tercinta Alm. Bapak Yulianto, Ibu Sunarti, Bapak Agus, juga ibu mertua Ibu Siti Bashiroh yang telah senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
- 2. Suami tercinta Muhammad Adib Ikhsani dan jagoan kecil Muhammad Alkhalifi Pratama yang selalu mendukung, mengarahkan, juga menyemangati selama ini;
- 3. Almamater yang penulis banggakan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tempat saya menimba ilmu;

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-nya yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR KEDUA ATAS BENDA JAMINAN YANG TELAH DIBEBANI FIDUSIA"

Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rosul Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta membimbing kita untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam hal ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mendapat bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPAI. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- 2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- 3. Bapak Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan dukungan selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
- 4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., SH., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.

- 5. Bapak Hari Soeskandhi, SH., M.H. selaku Dosen Wali Saya juga selaku tim penguji yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan dukungan selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
- 6. Bapak Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan dukungan selama proses pembuatan skripsi hingga selesai.
- 7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum dari awal semester hingga akhir semester ini.
- 8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 agustus 1945 Surabaya yang telah meluangkan waktu dan bantuan dalam hal administrasi selama perkuliahan.
- 9. Muhammad Adib Ikhsani, suami tercinta yang sudah menjadi teman, sahabat, pendamping hidup, juga guru yang selalu mendukung, mendoakan juga mengarahkan dengan memberikan yang terbaik sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Muhammad Alkhalifi Pratama, yang selalu jadi penyemangat dan kekuatan juga yang selalu menjadi "iklan" dalam saat mengerjakan skripsi ini.
- 11. Ibu Sunarti dan Bapak Agus, juga ibu mertua Ibu Siti Bashiroh, orang tua yang selalu memberikan doa-doa terbaiknya dan dukungan materil dan moril dan segala-galanya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 12. Saudara-saudara, sepupu, dan kerabat yang selalu menyemangati selama proses pendidikan hingga akhir kuliah ini.
- 13. Rekan-rekan Fakultas Hukum Untag Bella, Mbak Mala, Indah, Rista dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu..

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya

membangun penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

> Surabaya, 24 Januari 2019 Hormat penulis,

ABSTRAK

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia tidak memiliki hak mutlak, tetapi hak kepemilikan dengan hak menyerahkannya kembali kepada pemberi fidusia untuk keperluan penerima fidusia, namun dengan pengalihan hak secara constitutum prossessorium. Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan beberapa kemudahan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dengan objek jaminan fidusia pada saat debitornya wanprestasi melalui Sertifikat Jaminan Fidusia yang kekuatannya sederajat dengan sebuah putusan hakim yag telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Kebutuhan yang meningkat seiring berjalannya waktu yang banyak ditemui saat ini adalah peristiwa pembebanan fidusia ulang terhadap benda jaminan yang telah didaftar sebelumnya, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi "Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar". Hal ini bisa diakibatkan karena ketidaktahuan kreditor atas benda yang dijaminkan tersebut sudah pernah didaftar dan tidak adanya keharusan untuk mengecek terlebih dahulu dalam database pendaftaran fidusia secara elektronik. Dengan adanya fidusia ulang, maka kedudukan kreditor kedua tersebut sudah tidak menjadi kreditor separatis tapi menjadi kreditor konkuren. Dan bila terjadi wanprestasi ataupun pailit, maka hanya akan proses penyelesaian sebagai kreditor konkuren saja.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, JaminanFidusia, Fidusia Ulang.

Abstract

Fiduciary guarantees have been used in Indonesia since the Dutch colonial era as a form of guarantee born of jurisprudence. With the enactment of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, Fiduciary Recipients do not have absolute rights, but ownership rights with the right to give it back to the fiduciary giver for the purpose of fiduciary recipients, but with the transfer of rights constitutum processors. The Fiduciary Guarantee Law has provided some convenience to creditors to take repayment with the object of fiduciary collateral when the debtor defaults through a Fiduciary Guarantee Certificate of equal strength with a judge's decision which has permanent legal force (in kracht van gewijsde). The need that increases over time, which is often found today is a fiduciary loading event against collateral objects that have been registered before, this is clearly contrary to Article 17 of the Fiduciary Guarantee Act which reads "Fiduciary Providers are prohibited from re-Fiduciary objects Registered Fiduciary Guarantee ". This can be caused by the ignorance of the creditor on the collateral object that has been registered and there is no obligation to check in advance in the database of electronic fiduciary registration. With the re-fiduciary, the position of the second creditor has not become a separatist creditor but has become a concurrent creditor. And if there is default or bankruptcy, only the concurrent creditors will be resolved.

Keywords: Legal Protection, Fiduciary Guarantee, Fiduciary Repeat.

DAFTAR ISI

HALAM	IAN JUDUL DALAM	
HALAM	IAN PENGESAHAN	ii
HALAM	IAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
PERNY	ATAAN ORISINALITAS	iii
HALAM	IAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
HALAM	IAN PERSEMBAHAN	v
KATA P	ENGANTAR	vii
ABSTRA	AK	X
ABSTRA	ACT	xi
DAFTAI	R ISI	xii
Bab I	: PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Rumusan Masalah	
	1.3 Tujuan Penelitian	6
	1.4 Manfaat Penelitian	<i>6</i>
	1.5 Metode Penelitian	<i>6</i>
	1.5.1 Jenis Penelitian	6
	1.5.2 Metode Pendekatan	7
	1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum	8
	1.5.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolah Bahan Hukum	9
	1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	10
	1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika	10
Bab II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1 Tinjauan Perlindungan Hukum	11
	2.2 Tinjauan Perjanjian Kredit	12
	a. Pengertan Perjanjian	12

	b. Syarat Sahnya Perjanjian	15
	c. Asas Hukum Perjanjian	16
	d. Prestasi Dan Wanprestasi	16
	e. Pengertian Kredit	16
	f. Pemberian Kredit	16
	g. Pengertian Perjanjian Kredit	17
	h. Pihak-Pihak Dalam Pemberian Kredit	18
	i. Klausula Perjanjian Kredit	18
	2.3 Tinjauan Tentang Jaminan	19
	a. Pengertian Jaminan	19
	b. Fungsi Jaminan	20
	c. Jaminan Menurut Sifatnya	21
	d. Jaminan Kredit	26
	2.4 Tinjauan Tentang Fidusia	27
	a. Pengertian Fidusia	27
	b. Objek Jaminan Fidusia	31
	c. Asas-Asas Dalam Jaminan Fidusia	32
	d. Akta Jaminan Fidusia	36
	e. Pendaftaran Jaminan Fidusia	39
	f. Hapusnya Jaminan Fidusia	41
Bab III	: PEMBAHASAN	
	3.1 Kedudukan Kreditor Dengan Benda Jaminan Yang Telah	
	Didaftar Fidusia Sebelumnya	42
	3.1.1 Penerapan Syarat Sah Dalam Perjanjian Kredit dan	
	Perjanjian Jaminan	42
	3.1.2 Jaminan Yang Baik	43
	3.1.3 Hak Kebendaan	44
	3.1.4 Penyerahan Objek Jaminan (Constitutum Possesorium)	44

	Yang Telah Didaftarkan
	3.1.6 Tingkatan Kreditor Pemegang Jaminan Dalam
	Mengambil Pelunasan Hutang dari Objek Jaminan 49
	3.2 Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Jaminan Fidusia
	Yang Telah Didaftar Oleh Debitor
	3.2.1 Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia
	3.2.2 Perlindungan Hukum Dalam Wanprestasi 53
	3.2.3 Perlindungan Hukum Dalam Kepailitan
Bab IV	: PENUTUP
	4.1 Kesimpulan74
	4.2 Saran75

DAFTAR PUSTAKA